



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim pemeriksa perkara telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

KURNIADI BIN SABARUDDIN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kampung Wih Tenang Toa, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat Email rosmayantibm233@gmail.com / No Hp : 085215014085, sebagai **Pemohon I**;

ROSMAYANTI BINTI ALIMAN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kampung Wih Tenang Toa, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat Email rosmayantibm233@gmail.com/ No Hp : 085215014085, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Rabu Tanggal 21 Mei 2014 dengan Mahar 15 (lima belas) Gram Emas, yang menjadi Wali Nikah ayah kandung Pemohon II adalah **Alm. Aliman** bertempat di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Sulaiman dan Abdul Karim;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah karena P3N (Petugas Proses Pencatatan Nikah) tidak mendaftarkan berkas Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama bertempat Tinggal di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menikah telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama **Andini Binti Kurniadi**, tempat tanggal lahir di Penosan Jaya, 24 Mei 2015 / Umur \pm 8 (delapan) tahun, **Muhammad Rizkan Bin Kurniadi**, tempat tanggal lahir di Penosan Jaya, 02 Januari 2018 / umur \pm 5 (lima) tahun dan **Ahmad Alfarel Bin Kurniadi**, tempat Tanggal lahir di Penosan Jaya, 01 April 2023 / Umur \pm 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan guatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan Pernikahan Para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbhat Nikah ini guna untuk mendapatkan Buku Nikah Para Pemohon dan untuk keperluan anak-anak Para Pemohon nantinya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Para Pemohon;
10. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah, maka Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong guna memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk dapat memberikan penetapan terhadap Pernikahan yang pernah terjadi diantara Pemohon I (**KURNIADI Bin SABARUDDIN**) dengan Pemohon II (**ROSMAYANTI Binti ALIMAN**);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**KURNIADI Bin SABARUDDIN**) dengan Pemohon II (**ROSMAYANTI Binti ALIMAN**), yang terjadi di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah pada terjadi hari Rabu Tanggal 21 Mei 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengumuman relaas

Bahwa, atas perintah Hakim pemeriksa perkara, Juru Sita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Penasihat

Bahwa, Hakim pemeriksa perkara telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Hakim pemeriksa perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Panggilan para pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Pemohonan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Sulaiman bin Aliman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Mei 2014, di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aliman dan saksi-saksi Sulaiman dan Abdul Karim, mas kawin 15 (lima belas) gram emas dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk memiliki buku nikah

2. **Mastani binti Senang**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2014, di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aliman dan saksi-saksi Sulaiman dan Abdul Karim, mas kawin 15 (lima belas) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk memiliki buku nikah

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI tahun 2013, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Penasihat

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Pembacaan permohonan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Legal standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim pemeriksa perkara, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa perkara, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat diterima untuk menguatkan suatu perbuatan hukum dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim pemeriksa perkara menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 21 Mei 2014 dilaksanakan di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aliman yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa 15 (lima belas) gram emas dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Sulaiman dan Abdul Karim;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan *syara'* untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan mereka masih rukun sampai sekarang serta tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk alas hukum diterbitkannya buku nikah.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka tanggal 21 Mei 2014 dilaksanakan di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, yang merumuskan kaidah tersebut sebagai berikut:

1. Kaidah fikih yang berbunyi:

يؤاخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : "*Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah*";

Terdapat dalam Kitab Fath al-Mu'in, halaman 91, dan diambil alih menjadi pendapat Hakim pemeriksa perkara

2. Kaidah Fikih yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : "*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut*";

Terdapat dalam Kitab I'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, dan diambil alih menjadi pendapat Hakim pemeriksa perkara;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaidah Fikih yang berbunyi:

ويقل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : " Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima";

Terdapat dalam Kitab *Tuhfah*, halaman 122, diambil alaih menjadi pendapat

Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Kemudian diambil alih Hakim pemeriksa perkara sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kurniadi bin Sabaruddin) dengan Pemohon II (Rosmayanti binti Aliman) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2014, dilaksanakan di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam pertimbangan Hakim pemeriksa perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A. penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh LISA ASTARINA, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str



ttd.

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.

Panitera Sidang,

ttd.

LISA ASTARINA, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp220.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pertama para pihak | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| - J u m l a h | : Rp340.000,00 |

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Str